

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan judul Kedudukan Subjek Difoto Yang Diubah Bentuknya Tidak Sesuai Dengan Yang Asli maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Hakekat aktifitas fotografer yang dianggap mengubah karya foto yaitu jika perubahan dilakukan dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan subjek difoto.
2. Kedudukan subjek yang ada hasil potret yang diubah tidak sesuai dengan yang asli dapat melakukan penolakan terhadap ciptaan fotografi tersebut. Penolakan yang dilakukan subjek yang difoto dapat dilakukan dengan cara tidak membayar jasa yang telah dipergunakan pada fotografer tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai:

1. Seharusnya fotografer tidak mengubah ciptaan potret tanpa adanya izin dari subjek yang ada difoto.
2. Bagi subjek yang difoto dapat melakukan penolakan jika foto yang dihasilkan fotografer tidak sesuai dengan yang asli.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

H.OK. Saidikin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional*, BPHN, Jakarta.

Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Suyut Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri.

-----, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indoneia, Bogor.

Undang – Undang:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

WEBSITE

<http://www.kompasiana.com/geyonk/mengubah-hasil-akhir-fotharamkah-bagian-1589a72ef23b0bdf60dc70233>.diakses pada tanggal 13 juni 2017, pukul 23.21 WIB.

<http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret> diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 18.17 WIB

<http://www.infofotografi.com> diakses tanggal 5 Oktober, pukul 15.00 WIB.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>diakses pada hari Kamis 28 September 2017, pukul 13.20 WIB.